



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1474 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIKI SISWANTO bin DARMAN;**
Tempat Lahir : Lubuklinggau;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/21 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SP. I Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung,
Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan 28 Januari 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2037/2017/S.599.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 3 Mei

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;

11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2038/2017/S.599.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 3 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017;

12. Berdasarkan perpanjangan ke-I penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4052/2017/S.599.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017;

13. Berdasarkan perpanjangan ke-II penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4053/2017/S.599.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Riki Siswanto bin Darman secara bersama-sama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) dan saudara Husin (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 saksi Erwinsyah, SH bin Cikwan bersama-sama dengan saksi Rusdi Aman bin A. Suaidi dan saksi Welly JN bin Najmi yang masing-masing merupakan Anggota Polres Musi Rawas yang tergabung dalam Teams Opsnal Reserse Narkoba Polres Musi Rawas sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Musi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Rawas, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat saksi Erwinsyah, SH bin Cikwan bersama dengan teman-temannya melintas di Jalan Umum Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa bersama saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi Erwinsyah, SH bin Cikwan bersama dengan teman-temannya langsung melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Edi Susilo bin M. Nuh dan uang tersebut adalah hasil ceka-ceka (patungan) antara Terdakwa dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada saudara Husin (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada saudara Husin (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal-kristal putih;
- Bahwa Terdakwa sudah 50 (lima puluh) kali membeli Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada saudara Husin (DPO) yang dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Husin (DPO) yang beralamat di SP. IB Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas karena Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) dan saudara Husin



(DPO) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2288/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) tabung kaca berisi *urine* dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml milik Terdakwa atas nama Riki Siswanto bin Darman;
 - b. 1 (satu) tabung kaca berisi *urine* dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml milik saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah);

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, *urine* pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa atas nama Riki Siswanto bin Darman dan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Riki Siswanto bin Darman secara bersama-sama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) dan saudara Husin (DPO) pada hari, tanggal, pukul dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa: 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 saksi Erwinsyah, SH bin Cikwan bersama-sama dengan saksi Rusdi Aman bin A. Suaidi dan saksi Welly JN bin Najmi yang masing-masing merupakan Anggota Polres Musi Rawas yang tergabung dalam Teams Opsnal Reserse Narkoba Polres Musi Rawas sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Musi Rawas, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat saksi Erwinsyah, SH bin Cikwan bersama dengan teman-temannya melintas di Jalan Umum Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa bersama saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi Erwinsyah, SH bin Cikwan bersama dengan teman-temannya langsung melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan/didapatkan di dalam kantong celana sebelah kiri saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) berupa: 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Edi Susilo bin M. Nuh dan narkotika tersebut berada dalam penguasaan mereka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas karena Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa: 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram di dalam kantong celana sebelah kiri saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2288/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) tabung kaca berisi urine dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml milik Terdakwa atas nama Riki Siswanto bin Darman.
 - b. 1 (satu) tabung kaca berisi urine dengan volume 5 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml milik saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, *urine* pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa atas nama Riki Siswanto bin Darman dan saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Siswanto bin Darman bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dipergunakan untuk pembuktian perkara saksi Edi Susilo bin M. Nuh (berkas terpisah);
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 657/Pid.Sus/2016/PN.Llg tanggal 1 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SISWANTO bin DARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI SISWANTO bin DARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
 - b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PID/2017/PT.PLG tanggal 10 April 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 657/Pid. Sus/2016/PN.Llg tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Riki Siswanto bin Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riki Siswanto bin Darman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram;
 - b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2017/PN.LLG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 26 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 26 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 April 2017 Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN-LLg jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Bahwa Memori Kasasi, kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang yang kami serahkan pada tanggal 27 April 2017 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewengannya.

melainkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi karena berat ringannya hukuman.

Prinsip alasan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dapat diterobos secara kasuistis dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. (Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982), pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif dan represif (dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP* jilid II halaman 1145 karangan M. Yahya Harahap, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993).

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu: Keberatan hasil pembuktian.

Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dikuatkan dengan barang bukti dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam berkas perkara. Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan bahwa fakta hukum Terdakwa melakukan percobaan membeli narkoba dengan Barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian narkoba tersebut sudah yang kesekian kalinya bersama saksi Riki (Terdakwa lain) bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menghilangkan fakta hukum tentang barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimiliki Terdakwa secara patungan dengan Saksi Riki

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dalam berkas terpisah masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di hadapan penyidik (dalam berita acara penyidikan);

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan Terdakwa Riki Siswanto bin Darman yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki uang yang akan membeli narkoba sebesar Rp100.000,00

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

Majelis Hakim membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diberikan di persidangan secara lengkap dan utuh melainkan Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa.

Dengan fakta-fakta hukum yang demikian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan pertama;

Majelis Hakim telah keliru hanya mempertimbangkan memori banding yang di sampaikan penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan Mengakui akan membeli Narkoba sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut sudah kesekian kalinya bersama Sdr Riki (Terdakwa) dalam berkas terpisah, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 185 angka 6 KUHAP, dengan alasan:

- Majelis Hakim telah keliru tidak mempertimbangkan alat bukti berupa Barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa-sisa Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang sudah sangat meresahkan atau *extra ordinary crime*

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kejahatan yang sangat luar biasa serta merupakan salah satu ancaman serius Bagi kehidupan Bangsa;

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan selama 2 (dua) tahun tidak memadai dilihat dari ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana penjara selama paling ringan 5 (lima) tahun dan ancaman pidana maksimum 20 (dua puluh);

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Hakim tersebut juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang terhadap bahaya Narkotika di kota-kota di Indonesia akan meningkat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu pada saat Terdakwa dan saksi Edi Susilo ditangkap dan digeledah oleh polisi ditemukan satu buah pirek kaca dan shabu seberat 0,03 gram dalam kantong celana kiri Edi Susilo, sabu tersebut mereka beli dari Husin (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan mereka pakai secara bersama-sama. Bahwa selain itu ternyata urine Terdakwa dan saksi Edi Susilo positif mengandung *metamphetamine* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB.2288/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

- Bahwa walaupun Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011 yang pokoknya bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya maka Terdakwa tetap diperbolehkan atas delik yang lebih ringan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PID/2017/PT.PLG tanggal 10 April 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 657/Pid. Sus/2016/PN.Llg tanggal 1 Februari 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau**, tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 37/PID/2017/ PT.PLG tanggal 10 April 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 657/Pid.Sus/2016/PN.Llg tanggal 1 Februari 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SISWANTO bin DARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKI SISWANTO bin DARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram;
 - b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1474 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)